



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. ( 0232 ) 8882858  
KUNINGAN 45513

No.Seri : 060

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 503/KPTS. 60-SIOPS/VII /2018

TENTANG  
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA


BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan dari ACIH SUKASIH, S.Pd tanggal 28 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI GUNUNGMANIK.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI GUNUNGMANIK dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta;  
b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang ditugangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;  
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/1349 - PAUD dan DIKMAS/2018 tanggal 07 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI GUNUNGMANIK  
Alamat : Jln. Kramat Desa Gunungmanik Kec. Ciniru Kab. Kuningan.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut agar dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau heregistrasi setiap 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan 03 Juli 2018 2018 s.d 03 Juli 2022 dan perpanjangan izin jika memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K U N I N G A N  
Pada Tanggal 03 Juli 2018



Tembusan :  
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan  
2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan